

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pemegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Besar dan kecilnya pajak tentunya akan mempengaruhi anggaran belanja negara yang akan digunakan untuk kemajuan di berbagai bidang. Pada 2021, rasio pajak Indonesia sebesar 9,11 persen dari PDB. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi, meskipun meningkat dibandingkan tahun 2020. Rasio pajak Indonesia turun menjadi 8,33 persen pada tahun 2020 dari 9,77 persen pada tahun 2019. Tahun 2020 merupakan tahun di mana proporsi bea Indonesia mengalami penurunan paling besar. Pandemi covid sembilan belas yang mulai masuk ke Indonesia merupakan salah satu faktornya. Selanjutnya, pada tahun 2021, *tax ratio* Indonesia mulai meningkat seiring dengan perbaikan kinerja perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Sistem perpajakan di Indonesia belum optimal karena peraturan perpajakan yang lemah, sosialisasi yang kurang, kesadaran masyarakat yang rendah, dan *database* yang tidak akurat. Selain itu, sistem perpajakan belum optimal karena lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan penerapan sanksi yang tidak konsisten dan tegas (Sinaga, 2016). Pernyataan tersebut terbukti dengan nilai *tax ratio* di Indonesia secara umum masih terbilang rendah. Pernyataan tersebut jika dibandingkan dengan *tax ratio* negara-negara ASEAN. Rasio pajak Indonesia antara 10% dan 12% untuk tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan Singapura 13 - 14%, Malaysia 12% – 15%, Philipina 17% - 18%, dan Thailand 17% - 17,5% data tersebut didapat dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) dalam Handayani dan Mu (2019), kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang masih digunakan saat sekarang ini juga merupakan unsur yang bisa menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tingkat

pemahaman wajib pajak dinilai masih cukup rendah. Contoh perilaku tersebut adalah ketidakjujuran dalam memberikan informasi keuangan atau menyembunyikan informasi keuangan. Kegagalan etis mengakibatkan serangkaian skandal dan kekacauan yang menimpa individu serta institusi dalam bidang perpajakan (Hartman, dkk., 2008). Penggelapan pajak tidak diragukan lagi, akan dianggap sebagai perilaku etis karena lemahnya birokrasi saat ini dan kesadaran hukum wajib pajak dengan tindakan ini cukup rendah. Menurut penelitian McGee (2012), penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan etis karena penggunaan uang pajak tidak adil, adanya kasus korupsi yang dilakukan beberapa pejabat pemerintah meningkat secara eksponensial, dan tidak adanya penghargaan atau pengaruh terhadap pajak yang dibayarkan, sehingga pajak tetap rendah. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pendapatan negara dari penerimaan pajak negara.

Keadilan mengacu pada pendayagunaan dari penggunaan pembayaran yang diterima dari pungutan wajib, kemampuan membayar pungutan wajib, keadilan dalam pemungutan wajib dan rancangan undang-undang perpajakan, khususnya pelaksanaan pembayaran yang menyeluruh dan seragam. Pungutan wajib yang dibebankan kepada WP harus seimbang dengan kemampuan bayar. Wajib Pajak memandang pajak sebagai sesuatu yang adil, menurut Monica & Arisman (2018), jika biaya yang dikenakan sebanding dengan manfaat yang diharapkan dan kemampuan seseorang untuk membayar. Semakin tidak adil, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak dan membuat perilaku penggelapan pajak bermoral atau masuk akal untuk dilakukan meskipun tidak sah karena tidak mengindahkan pedoman-pedoman yang berlaku. Maka dari itu penetapan ketentuan perpajakan di Indonesia harus sesuai dan adil. Menurut Undang - undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3,

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual

maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

Diskriminasi dalam pajak seperti peraturan perpajakan yang tidak dapat dibenarkan yang dibuat oleh otoritas publik, karena dalam aturan ini menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, atau diskriminasi mengenai tindakan kepada semua wajib pajak (Silaen, dkk., 2015). Diskriminasi pajak dapat berupa perlakuan yang berbeda. Keengganan WP dalam pemenuhan kewajiban pungutannya kemungkinan besar akan mengakibatkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai akibat perlakuan perpajakan yang berbeda oleh petugas pajak. Semakin tinggi taraf diskriminasi pemungutan pajak, tindakan penggelapan pajak secara umum akan dipandang sebagai cara berperilaku bermoral (Putri, 2017).

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik melakukan *riset* mengenai “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak” yang merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica & Arisman (2018) untuk dijadikan sebagai dasar penelitian replikasi. Letak perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian. Sebelumnya, penelitian dilakukan di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Madiun.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
2. Untuk membuktikan pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
3. Untuk membuktikan pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya dan dapat menjadi bahan untuk mempersiapkan penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber untuk kemajuan pengetahuan terkait perpajakan.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan serta memberikan gambaran yang dapat membantu pemerintah dalam meninjau persepsi etis *tax evasion* sehingga dapat memberikan kebijakan dengan lebih baik dan juga dapat menjadi bahan evaluasi sistem perpajakan yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis, dan rerangka konseptual.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan populasi, sampel dan teknik penyampelan serta analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian ini dan saran.